

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ctk. Ketiga Belas, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES.
- Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Karanganyar: Oase Pustaka.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Mahfud MD dkk, 2018, *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang: Simposium Nasional & Call for Paper.
- Mukti Faja, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Nadiroh, 2015, *Teori dan Konsep Konstitusi*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Padmo Wahyono, 2003, *Ilmu Negara*, Jakarta: Indo Hill.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka.
- Ronny Hanitijo S., 1990, *Metodologi Penelitian dan Yurimeteri*, Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sabon, Max Boli, 2014, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 1993, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta.

Wahyu Wagiman, 2005, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara*, Jakarta: ELSAM.

JURNAL

Alfitri, 2012, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, Fakultas Syariah STAIN Samarinda, hlm. 458.

Budi Suhariyanto, 2013, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya),” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 111.

Bunjamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, 2013, “Politik Hukum Kelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Pusat Penelitian Hukum dan Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 2 No. 1, hlm. 94.

Gunawan A. Tauda, 2011, “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 174.

Marnex L. Tatawi, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014),” *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 7, hlm. 41.

Nazaruddin Lathif, 2017, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat,” *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, hlm. 77-78.

Rusman, 2014, “Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Errmerssen Dala Welfare State,” *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 4.

Saristha Natalia Tuage, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” *Lex crimen*, Vol. II, No. 2, hlm. 57.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar. UUD NRI tahun 1945. LN Tahun 1959 No. 75.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 165. TLN No. 3886.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Maanusia. UU No. 26 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 208. TLN No. 4026.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No 64. TLN No. 4635.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 293. TLN No. 5602.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. PP No. 2 Tahun 2002. LN Tahun 2002 No. 6. TLN No. 4171.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Ketua LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

WAWANCARA

Fakhrur Haqiqi, S.H., Pranata Humas Ahli Muda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

INTERNET

Asma Nadia, “Darurat Kekerasan Seksual”, <https://www.republika.id/posts/24087/darurat-kekerasan-seksual>, diakses pada 13 Maret 2022.

LPSK, “Kasus Prioritas”, <https://lpsk.go.id/home/prioritas>, diakses pada 22 November 2022.

- _____, “Mengenal Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat”, <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3120>, diakses pada 18 Maret 2023.
- _____, “Program Perlindungan”, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada 22 November 2022.
- _____, “Sekilas LPSK”, <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>, diakses pada 18 Maret 2023.
- _____, “Tentang LPSK”, <https://lpsk.go.id/home>, diakses pada 18 Maret 2023.
- _____, 2013, “Permohonan Perlindungan dari Daerah Meningkat, Pembentukan LPSK Daerah Mendesak”, <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/147>, diakses pada 14 Februari 2023.
- _____, 2022, “Tentang Sahabat Saksi dan Korban”, <https://ssk.lpsk.go.id/page/tentang-kami>, diakses pada 14 Februari 2023.
- Muhammad Zulfikar, 2022, “LPSK Kukuhkan 548 Sahabat Saksi dan Korban Berbasis Komunitas”, <https://www.antaranews.com/berita/3318783/lpsk-kukuhkan-548-sahabat-saksi-dan-korban-berbasis-komunitas>, diakses pada 14 Februari 2023.
- Shilvina Widi, Oktober 2022, “Polri Catat 274.988 Kasus Tindak Pidana Pada 2021”, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/polri-catat-274988-kasus-tindak-pidana-pada-2021>, diakses pada 18 Desember 2022.
- Siti Badriyah, 2021, “Letak Geografis & Astronomis Indonesia Serta Pengaruhnya Bagi Indonesia”, https://www.gramedia.com/literasi/letak-geografis-dan-astronomis-indonesia/#Pengaruh_Letak_Geografis_dan_Astronomis_Indonesia, diakses pada 13 Februari 2023.
- Yudi Rahmat, 2018, “LPSK Bentuk Perwakilan di Sepuluh Provinsi”, <http://infopublik.id/read/263229/lpsk-bentuk-perwakilan-di-sepuluh-provinsi.html>, diakses pada 14 Februari 2023.

LAIN-LAIN

LPSK, “Catatan Refleksi dan Agenda Perlindungan Saksi dan Korban 2023”

Muchlis Hamdi, 2007, “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan

Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Mudzakkir, Desember 2011, *Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi Bagi Korban*, Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang “Tinjauan Mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia”, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003). Hal 78.

LAMPIRAN

Surat Permohonan Riset/Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.th.undip.ac.id Pos-el: [th\[at\]live.undip.ac.id](mailto:th[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 108 /UN7.F1/AK/I/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

26 JAN 2023

Yth. Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perwakilan Yogyakarta
Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Neni Nurjanah
NIM : 11000119130350
Alamat : Jl. Tirtasari No. 1C, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nomor HP : 08112652910
Bidang minat : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47—49 Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT KETERANGAN KET-076/3.3.4.HMKS/LPSK/02/2023

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Sriyana, S.H., LL.M., D.FM
NIP : 197001021989031001
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Neni Nurjanah
NIM : 11000119130350
Pekerjaan : Mahasiswi S1 Ilmu Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Diponogoro

telah melakukan wawancara dan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan judul penelitian, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dengan narasumber:

Nama : Fakhrrur Haqiqi, S.H.,
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Februari 2023

Ketua PPID
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
elektronik

Sriyana, S.H., LL.M., D.FM
NIP. 197001021989031001